

Annex I:
Pertanyaan untuk Bank Dunia dan International Finance Corporation

Pertama, didalam berbagai dokumen FIP Bank Dunia, masih banyak hal yang tidak jelas. Oleh karena itu kami ingin mempertanyakan hal-hal sebagai berikut:

1. Proyek, program dan investasi FIP BD kemungkinan memiliki dampak berarti (significant) terhadap lingkungan, hutan, tanah adat dan terhadap masyarakat adat dan lokal, termasuk perempuan, yang tergantung kepada hutan.
 - a. **Apakah Bank Dunia mengakui hak masyarakat – perempuan dan laki-laki – termasuk masyarakat adat untuk terima atau menolak (consent) sebuah proyek FIP maupun rencana investasi FIP?** Kalau iya, harap terangkan mechanismnya supaya masyarakat bisa memenuhi hak pengambil keputusan (menerima/menolak) proyek² di hutan adat atau hutan local sesuai dengan prinsip FPIC, FPIKonsultasi, syarat Bank Dunia dan syarat konsultasi yang diwajibkan melalui FIP Design Dokumen (lihat Annex II)? Harap penjelasan sejauhmana telah dilakukan pemenuhan prinsip dan mekanisme FPIC / FPIKonsultasi sesuai dengan safeguards BD dan syarat FIP dalam FIP Design document.
 - b. Kami menanyakan ini karena dalam notulensi rapat DKN. Ketua Presidium DKN mengingatkan agar DKN tidak terjebak pada sikap “pro” atau “kontra” terhadap FIP, “Bagaimana pun, FIP sebagai program resmi pemerintah Indonesia akan tetap berjalan sesuai rencana pemerintah.”¹ Hal ini tampaknya menunjukkan bahwa DKN dan Pemerintah Indonesia tidak punya niat untuk mencari atau mendapatkan persetujuan - sebuah proses yang meliputi hak masyarakat untuk mengatakan "ya" atau "tidak".
2. Pada tanggal 14 Mei 2013, **Mahkamah Agung Republik Indonesia mengakui hak-hak Masyarakat Adat** atas wilayah hutan adat. Bagaimana BD akan memastikan bahwa proyek-proyek BD tidak mengganggu hak-hak adat untuk kawasan hutan yang diusulkan untuk kegiatan BD, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung ?
3. Di dalam FIP Design Document ada **delapan syarat untuk proses konsultasi** (lihat Annex II) untuk tiap rencana strategi investasi (dan FIP adalah sebuah strategi), program ataupun proyek FIP. Namun hingga saat ini kami menemukan persyaratan-persyaratan

¹ DKN, LAPORAN KEGIATAN, Fokus Group Diskusi Menindaklanjuti Dialog Nasional Program Investasi Kehutanan di Indonesia, Diselenggarakan Oleh Dewan Kehutanan Nasional (DKN) Hotel Grand Aston - Yogyakarta, 19 Juli 2013, hal 3.

tersebut tidak atau belum dipenuhi oleh BD maupun Tim FIP. Mohon penjelasan mengenai hal ini secara rinci, yang menggambarkan setiap bagian dari delapan langkah dari persyaratan konsultasi FIP, lengkap dengan bahan bukti bahwa persyaratan konsultasi telah dipenuhi, cara mana yang dipakai oleh Bank untuk memenuhi syarat konsultasi FIP sampai sekarang, selama proses pembangunan FIP. (Mohon lihat Lampiran II untuk delapan syarat untuk konsultasi yang diwajibkan di dalam Desain Dokumen FIP untuk strategi investasi. Dokumen yang berjudul, "Berbagi Informasi dan Kegiatan Outreach untuk FIP" berisi informasi tentang sosialisasi dan penjangkauan tetapi tidak merupakan bukti kepatuhan dengan persyaratan konsultasi.

4. **Apakah proyek, program dan investasi FIP BD akan diajukan ke Dewan BD untuk diputuskan?** Apakah Direktur Eksekutif memiliki hak untuk menyetujui (katakanlah ya atau tidak) untuk proyek yang berpotensi tinggi dampak besar ini? Tanggal berapa akan dokumen diserahkan kepada Manajemen Bank dan Dewan? Atau akan proyek-proyek ini disetujui oleh Management Bank tanpa pengawasan Dewan Bank?
5. Pada pertemuan yang diselenggarakan di Bogor pada 27 dan 28 Juni, 2013, dokumen FIP yang dipresentasikan oleh Tim FIP Indonesia menyatakan bahwa jadwal untuk proyek FIP Bank Dunia sesuai dengan jadwal berikut.

A1.2.10 Tata Waktu Persiapan Proyek

Tahapan	Langkah-langkah	Tanggal yang Diidentifikasi
Persiapan	Misi Persiapan	Desember 2012
	Persiapan Dokumen Proyek	March 2013
Evaluasi	Tinjauan multilateral terhadap dokumen yang ada	Juni 2013
	Perbaikan dokumen proyek	September 2013
Persetujuan oleh FIP SC	Mengajukan permohonan untuk persetujuan proyek	November 2013
Persetujuan oleh Manajemen WB	Pengajuan kepada Manajemen WB	January 2014
	Penandatanganan kesepakatan hibah oleh Pemerintah Indonesia	March 2014

- a. Bagaimana mana dari jadwal ini telah dilakukan oleh Bank Dunia sampai sekarang? Kalau ada perubahan jadwal, mohon klarifikasi.
- b. Di dalam jadwal yang dipresentasikan di dalam pertemuan DKN di Bogor 28 Juni 2013, ada bagaimana persiapan, evaluasi dan persetujuan proyek oleh FIP dan manajemen Bank Dunia tetapi tidak ada sama sekali bagaimana untuk proses konsultasi publik/FPIC. Harap memberikan jadwal revisi yang meliputi konsultasi publik dalam kalender. Jika tetap tidak masuk dalam tahapan yang dijadwalkan tampaknya membuktikan bahwa sampai sekarang tetap tidak ada niat untuk konsultasi dengan masyarakat secara berarti ("meaningful consultation") sebelum draft disiapkan.

- c. Tanggal berapa dokumen persiapan, evaluasi maupun draf proposal tersebut akan dipublikasi dan dikonsultasi secara luas dan terbuka sesuai dengan syarat FIP dan safeguards BD, sebelum dikirm kepada SC FIP?
 - d. Apabila sudah ada draft dokumen proyek maupun “operations manual” untuk FIP Bank Dunia, tanggal berapa draft itu dibagikan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat adat, CSO, dan pemerhati lainnya? Bagaimana proses distribusinya? Dalam bahasa mana dan dengan cara bagaimana? Berapa lama periode komentar publik untuk berada di draft pertama?
 - e. Bagaimana mekanisme untuk penanganan masukan publik sesuai safeguards BD dan persyaratan FIP dan Komite FIP yang menyatakan bahwa **“kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan dari konsultasi public harus diintegrasikan dalam desain dan pelaksanaan strategi investasi, program atau proyek”** (Lihat Annex II).
 - f. Tanggal berapa draft kedua dokumen proyek tersebut, direvisi setelah masukan dari masyarakat atas draft pertama, akan dikonsultasikan atau dikomentari public? Berapa lama periode komentar publik untuk draf kedua? Berapa banyak waktu yang dialokasikan untuk proses integrasi komentar publik tentang draf kedua sebelum diajukan kepada SC FIP, manajemen Bank dan Dewan Eksekutif?
 - g. Tanggal berapa dokumen desain proyek diajukan kepada SC FIP?
6. Apakah penanda-tanganan perjanjian hibah "grant agreement" antara Bank Dunia dengan Partnership for Governance Reform (Kemitraan) untuk persiapan dokumen dan “operations manual” pada tanggal 14 Februari 2014 merupakan bagian yang terpisahkan dari seluruh tahapan kerja FIP yang harus dikonsultasikan dengan publik? Jika tidak, mengapa hal itu dilakukan sebelum ada konsultasi public mengenai desain proyek FIP? Jika terpisah, mohon penjelasan proses konsultasi.

Kedua, di dalam FIP Design Document ada larangan dukungan FIP terhadap “industrial logging.” Pada bagian VI mengenai kriteria untuk strategi, program dan proyek investasi FIP misalnya, disebutkan bahwa investasi FIP harus menjaga integritas hutan alam. Konsisten dengan tujuannya, FIP harus mengamankan hutan alam dan tidak boleh mendukung konversi, deforestasi atau degradasi hutan melalui industrial logging, konversi hutan alam menjadi perkebunan, atau konversi hutan untuk pertanian skala besar lainnya. Secara khusus, FIP harus mengamankan hutan bernilai konservasi tinggi.²

² Versi asli: **VI. CRITERIA FOR FIP INVESTMENT STRATEGIES, PROGRAMS AND PROJECTS**

g) **Safeguarding the integrity of natural forests.** Consistent with its objectives, the FIP should safeguard natural forests and should not support the conversion, deforestation or degradation of such forests, *inter alia*, through industrial logging, conversion of natural forests to tree plantations or other large-scale agricultural conversion. In particular, the FIP should safeguard high conservation value forests.

Di dalam dokumen FIP, disebutkan bahwa IFC merencanakan program baru untuk mendukung industrial logging di hutan alam dengan luas mencapai 700,000 hektar di Kalimantan,, Sulawesi dan Papua, termasuk di daerah konflik tinggi seperti Papua Barat.

Ini berarti bahwa proposal IFC jelas melanggar larangan syarat FIP yang, menurut management Bank Dunia adalah kewajiban (“binding”) yang tidak boleh dilanggar oleh Group Bank Dunia³.

Namun demikian, hingga saat ini IFC belum memberikan informasi kepada publik mengenai wilayah areal investasi ataupun nama mitra swasta “skala besar”. Padahal jika memperhatikan jadwal pada matriks di bawah ini, bisa disimpulkan bahwa tahap desain proyek seharusnya sudah selesai.

Ketertutupan ini mengundang pertanyaan:

1. Proposal untuk mendukung industrial logging di areal s/d 700,000 hektare hutan alam jelas melanggar syarat FIP. **Langkah apa yang telah diambil maupun akan diambil untuk batalkan proposal ini?**
2. **Apakah IFC mengakui hak masyarakat – perempuan dan laki-laki – termasuk masyarakat adat untuk terima atau menolak (consent) sebuah proyek FIP maupun rencana investasi FIP?** Kalau iya, bagaimana mechanismnya supaya masyarakat bisa memenuhi hak pengambil keputusan (menerima/menolak) proyek² di hutan adat atau hutan local sesuai dengan prinsip FPIC, syarat IFC dan syarat konsultasi yang diwajibkan melalui FIP Design Dokumen (lihat Annex II)?
3. Oleh karena sebagian besar proyek IFC bisa memiliki dampak berarti (significant) terhadap lingkungan, hutan, tanah adat dan terhadap masyarakat adat dan lokal, termasuk perempuan, yang tergantung kepada hutan, sejauhmana telah dilakukan pemenuhan prinsip dan mekanisme FPIC dan sesuai dengan safeguards IFC dan syarat FIP dalam FIP Design document (terlampir)?
4. Kami menanyakan ini karena dalam notulensi rapat DKN. Ketua Presidium DKN mengingatkan agar DKN tidak terjebak pada sikap “pro” atau “kontra” terhadap FIP, “Bagaimana pun, FIP sebagai program resmi pemerintah Indonesia akan tetap berjalan

³ Diskusi panel, Forum Masyarakat Sipil di Bank Dunia, " Safeguarding Forests and Forest Peoples in the Context of the Safeguards Review: Lessons Learned," disponsori oleh Ulu Foundation, Ecological Justice, Urgewald, Friends of the Earth-USA dan CIEL, April 11, 2014 . Wakil FIP di Bank Dunia menekankan bahwa syarat FIP mengikat Bank Dunia secara syah.

sesuai rencana pemerintah.”⁴ Hal ini tampaknya menunjukkan bahwa DKN dan Pemerintah Indonesia tidak punya niat untuk mencari atau mendapatkan persetujuan - sebuah proses yang meliputi hak masyarakat untuk mengatakan "ya" atau "tidak". Tidak ada konsultasi publik maupun FPIC di jadwal di atas.

5. Pada tanggal 14 Mei 2013, **Mahkamah Agung Republik Indonesia mengakui hak-hak Masyarakat Adat** atas wilayah hutan adat. Bagaimana BD akan memastikan bahwa proyek-proyek BD tidak mengganggu hak-hak adat untuk kawasan hutan yang diusulkan untuk kegiatan BD, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung ?
6. Di dalam FIP Design Document ada **delapan syarat untuk proses konsultasi** (lihat Annex 1I) untuk tiap rencana strategi investasi (dan FIP adalah sebuah strategi), program ataupun proyek FIP. Namun hingga saat ini kami menemukan persyaratan-persyaratan tersebut tidak atau belum dipenuhi oleh BD maupun Tim FIP. Mohon penjelasan mengenai hal ini secara rinci, **yang menggambarkan setiap bagian dari delapan langkah dari persyaratan konsultasi FIP**, lengkap dengan bahan bukti bahwa persyaratan konsultasi telah dipenuhi, cara mana yang dipakai oleh Bank untuk memenuhi syarat konsultasi FIP sampai sekarang, selama proses pembangunan FIP. (Mohon lihat Lampiran II untuk delapan syarat untuk konsultasi yang diwajibkan di dalam Desain Dokumen FIP untuk strategi investasi. Dokumen yang berjudul, "Berbagi Informasi dan Kegiatan Outreach untuk FIP" berisi informasi tentang sosialisasi dan penjangkauan tetapi tidak merupakan bukti kepatuhan dengan persyaratan konsultasi.
7. Apakah proyek, program maupun investasi FIP IFC akan diajukan ke Dewan Eksekutif IFC untuk diputuskan? **Apakah Direktur Eksekutif memiliki hak untuk menyetujui (katakanlah ya atau tidak) untuk proyek yang berpotensi tinggi dampak besar ini?** Tanggal berapa akan dokumen diserahkan kepada Manajemen IFC dan Dewan? Atau akan proyek-proyek ini disetujui tanpa pengawasan Dewan?
8. Jadwal Persiapan Proyek/Program/Investasi IFC:

⁴ DKN, LAPORAN KEGIATAN, Fokus Group Diskusi Menindaklanjuti Dialog Nasional Program Investasi Kehutanan di Indonesia, Diselenggarakan Oleh Dewan Kehutanan Nasional (DKN) Hotel Grand Aston - Yogyakarta, 19 Juli 2013, hal 3.

A1.3.10 Tabel Waktu Persiapan Proyek

Tahapan	Tingkat Kegiatan	Tanggal Indikatif
Persiapan	Misi persiapan Persiapan dokumen proyek	Desember2012 Februari2013
Evaluasi	Tinjauan dokumen multilateral Penyempurnaan dokumen proyek	March2013 April2013
Persetujuan oleh SC IFC	Mengajukanpermohonan untuk persetujuan proyek	April2013
Persetujuan oleh Manajemen IFC	Pengajuan kepada Manajemen IFC Penandatanganan persetujuan hibah dengan Pemerintah RI Persetujuan dengan perusahaan kehutanan	May2013 Juni 2013 dan seterusnya

- a. Bagaimana mana dari jadwal di atas telah di lakukan oleh IFC sampai sekarang? Kalau ada perubahan jadwal, mohon klarifikasi.
- b. Di dalam jadwal ini, ada bagaimana persiapan, evaluasi dan persetujuan proyek oleh FIP dan manajemen IFC tetapi tidak ada sama sekali bagaimana untuk proses konsultasi public/FPIC. Harap memberikan jadwal revisi yang meliputi konsultasi publik dalam kalender. Jika tetap tidak masuk dalam tahapan yang dijadwalkan tampaknya membuktikan bahwa sampai sekarang tetap tidak ada niat untuk konsultasi dengan masyarakat secara berarti (“meaningful consultation”) sebelum draft2 disiapkan.
- c. Tanggal berapa dokumen persiapan, evaluasi maupun draft proposal maupun draft “operations manual” akan dipublikasi dan dikonsultasi secara luas dan terbuka sesuai dengan syarat FIP dan Performance Standards IFC, sebelum dikirim kepada SC FIP? Bagaimana proses distribusinya? Dalam bahasa mana dan dengan cara bagaimana? Berapa lama periode komentar publik untuk draft pertama?
- d. Bagaimana mekanisme untuk penanganan masukan publik sesuai Performance Standards IFC dan persyaratan FIP dan Komite FIP yang menyatakan bahwa **“kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan dari konsultasi public harus diintegrasikan dalam desain dan pelaksanaan strategi investasi, program atau proyek”** (Lihat Annex II).
- e. Tanggal berapa draft kedua dokumen proyek tersebut – tentu direvisi setelah masukan dari masyarakat atas draft pertama -- akan dikonsultasikan atau dikomentari public? Berapa lama periode komentar publik untuk draft kedua? Berapa banyak waktu yang dialokasikan untuk proses integrasi komentar publik tentang draft kedua dalam draft terakhir, sebelum diajukan kepada SC FIP, manajemen IFC dan Dewan Eksekutif?

f. Tanggal berapa dokumen desain proyek diajukan kepada SC FIP?

Ketiga, FIP Indonesia mengakui akan menghindari mitra swasta yang terlibat dalam pencucian uang dan penggelapan pajak, dan juga menggarisbawahi akan bekerjasama dengan FIU/PPATK:

“Penegakan hukum yang berkaitan dengan transaksi keuangan juga memainkan peran penting dalam mengatasi pembalakan liar. Investasi bisa fokus pada melacak driver keuangan dan fasilitator dari pembalakan liar, dan bisa memanfaatkan undang-undang anti-pencucian uang dan undang-undang pajak untuk memeriksa arus keuangan dan pajak pihak swasta yang aktif dalam kegiatan di sektor kehutanan. Intervensi bisa mendukung kerjasama internasional dengan Agen Intelijen Keuangan (PPATK) untuk melacak arus keuangan untuk kepemilikan di “offshore”. Sebuah audit keuangan sektoral dapat dilakukan untuk sepenuhnya memeriksa arus keuangan dan status pajak dari perusahaan-perusahaan besar dan konglomerat aktif dalam sektor kehutanan. Selanjutnya, sebuah audit keuangan sektoral bisa dilakukan untuk selidiki arus keuangan dan status pajak perusahaan besar dan konglomerat aktif di sektor kehutanan. Kebijakan due diligence dan sustainability yang ada di lembaga keuangan yang investasi dalam kegiatan yang berdampak hutan dapat diperkuat.”⁵

Menurut INTERPOL, sektor kehutanan di Indonesia rawan korupsi, penggelapan pajak dan pencucian uang.

Dalam FIP Indonesia, IFC berkomitmen untuk memeriksa dan melakukan due diligence untuk mencegah interaksi maupun kemitraan dengan perusahaan yang terlibat dalam pencucian uang, penggelapan pajak, korupsi dan tindakan kejahatan lain. Namun dalam pertemuan di Bogor, IFC mengakui telah melakukan diskusi awal dengan 20 perusahaan swasta yang berpotensi sebagai mitra IFC dalam konteks FIP Indonesia. Menurut dokumen FIP, perusahaan itu termasuk PT. Arara Abadi dan Sinar Mas Group.

Kejelasan diperlukan mengingat ada sejumlah perusahaan pada sektor kehutanan yang terlibat dalam kasus penghindaran pajak, korupsi, dan money laundering. Pada Desember 2012 misalnya, Mahkamah Agung Indonesia menghukum Asian Agri --- anak perusahaan Royal Golden Eagle (RGE) yang juga memiliki perusahaan APRIL – untuk membayar denda AS\$230 juta karena penggelapan pajak. Telah ada beberapa perusahaan di sektor hutan yang sedang diproses secara hukum karena terlibat atau diduga terlibat dalam berbagai kasus kejahatan kehutanan, korupsi, penggelapan pajak atau money laundering.

Oleh karena itu, menjadi relevan untuk mempertanyakan hal-hal sebagai berikut:

⁵ FIP Indonesia, hal 11, v. Bhs Ingeris.

1. Pada pertemuan di Bogor 27-28 Juni 2013, wakil IFC Michael Brady and Harris Nasution menyatakan bahwa IFC telah melakukan pertemuan diskusi awal dengan 20 perusahaan besar.⁶ Perusahaan yang mana yang sudah ditemui? Apakah IFC telah melakukan due diligence untuk penentuan bebas pencucian uang, penggelapan pajak, korupsi, dan pelanggaran HAM terhadap 20 perusahaan itu?
2. Harap memberikan rincian tentang proses due diligence yang digunakan oleh IFC untuk meyakinkan bahwa sebuah perusahaan adalah bebas dari pencucian uang, penggelapan pajak, pelanggaran hak asasi manusia, dan korupsi.
3. Apakah IFC telah melakukan “due diligence” untuk meyakinkan bahwa perusahaan yang ada di daftar IFC di halaman 92 di FIP Indonesia tidak terlibat dalam pencucian uang, penggelapan pajak, maupun pelanggaran HAM? Misalnya, seperti apa due diligence yang dilakukan dengan PT. Arara Abadi? Apakah IFC menemukan bahwa Arara Abadi, terdaftar oleh IFC dalam dokumen FIP, terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia, terlibat dalam konflik dengan masyarakat, atau menggunakan aparat keamanan dalam konflik tersebut? (Harap dicatat bahwa kami mengajukan pertanyaan ini pada tahun 2013 dan tidak menerima jawaban apapun.) Kejadian tahun 2014 hanya meningkatkan keprihatinan kami.
4. Apakah IFC telah atau akan menganalisa/memetakan perusahaan di secrecy jurisdiction/tax haven yang dipakai atau dimiliki oleh perusahaan ataupun konglomerat kehutanan yang diharapkan menjadi mitra IFC, untuk assessment kemungkinan pencucian uang?
5. Sejauh mana IFC menggunakan keputusan Asian Agri Mahkamah Agung sebagai kasus penting yang memungkinkan mereka untuk memetakan secara rinci praktik penggelapan pajak dan pencucian uang di sektor kehutanan?
6. Apakah IFC hanya tergantung pada pernyataan para “klien skala besar” (“self-assessment”) atau mencari dan menerima masukan dari CSO dan masyarakat mengenai due diligence dengan perusahaan?
7. Perusahaan yang mana (nama perusahaan, termasuk yang telah didaftarkan oleh IFC dalam FIP) yang telah diadakan due diligence, termasuk tentang soal pencucian uang, penggelapan pajak, korupsi? Bagaimana prosesnya? Apakah IFC melakukan skrining/due diligence sebelum perusahaan swasta dihubungi oleh IFC. Atau apakah IFC hanya melakukan skrining/due diligence sesudah telah mengadakan diskusi sama pihak swasta?
8. Apakah IFC simpulkan bahwa Sinar Mas Group (wakilnya yang muncul di bagaian IFC (halaman 92) di FIP Indonesia) bebas dari pencucian uang, penggelapan pajak dan korupsi? Apakah IFC menyatakan Sinar Mas Group dan anak perusahaannya bebas dari keterlibatan dalam kejahatan kehutanan dan HAM?

⁶Notulensi DKN, Hal 11 DKN Notes

9. Perusahaan yang mana (nama perusahaan), termasuk dari 20 perusahaan yang didaftarkan oleh IFC di halaman 92 di FIP Indonesia, ditemukan bebas kejahatan/kriminalitaet kehutanan, HAM dan kejahatan yang lain?
10. Dilaporkan bahwa IFC mempunyai daftar hitam (“blacklist”) perusahaan yang perlu dihindari sebagai hasil penelitian /due diligence ini. Apakah Sinar Mas Group dan /atau anak perusahaannya berada di “daftar hitam” IFC? Apakah perusahaan yang berada di “daftar hitam” telah atau harus dilaporkan oleh IFC kepada PPATK, KPK, Ditjen Pajak atau public?
11. Jika IFC menentukan kecurigaan kegiatan kriminal, korupsi, pencucian uang, penggelapan pajak, apakah bukan IFC diwajibkan untuk melaporkan hal ini kepada lembaga-lembaga nasional dan internasional yang relevan? Jika demikian, kapan hal ini telah / akan dilaporkan atau diumumkan? IFC adalah lembaga keuangan publik, jadi kapan IFC akan melaporkan temuan ini dan isi blacklist untuk publik?

Keempat, selama tiga tahun terakhir Kementerian Kehutanan dan Tentara Nasional Indonesia telah mendatangi Persetujuan Kerjasama rehabilitasi hutan di kawasan konservasi, dimana Kementerian Kehutanan mempunyai hak menyediakan dana operasional bagi TNI untuk implementasi “prasyarat” untuk melakukan rehabilitasi hutan di wilayah yang sulit dijangkau dan “mempunyai konflik”. Pelibatan militer dalam menciptakan “prasyarat” untuk rehabilitasi hutan di berbagai wilayah yang ada konflik kehutanan antara masyarakat dengan pemerintah dan perusahaan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan REDD+ di Indonesia.

Kami mencatat bahwa baik IFC dan Bank Dunia telah mendanai kegiatan yang terkait dengan kekerasan, termasuk kasus kekerasan perkebunan sawit Dinant di Honduras, Wilmar di Indonesia, dan saluran minyak Chad-Cameroon yang melibatkan pelanggaran HAM besar oleh angkatan bersenjata yang terkait dengan sektor swasta..

Dalam presentasi kepada Direktur Eksekutif IFC pada 4 April 2014, IFC mengakui telah meremehkan risiko besar yang muncul dari keterlibatan pasukan keamanan, dan mengakui keterbatasan kemampuan dalam penanganan masalah-masalah yang terkait konflik tanah dan kekerasan. IFC mereka berusaha meyakinkan Direktur Eksekutif bahwa di masa depan, due dilligence yang dilakukan IFC akan berfokus juga pada keterlibatan pasukan keamanan di daerah konflik. Namun saat ini kami tidak melihat bukti adanya penilaian **serius** atas praktik keterlibatan pasukan keamanan yang terjadi di Indonesia baik oleh IFC maupun Bank Dunia, termasuk dalam pengembangan FIP. Hal ini menjadi suatu keprihatinan yang mendalam bagi masyarakat sipil **maupun berbagai kelompok masyarakat lainnya yang terkait dengan FIP**.

Situasi ini memunculkan pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah Bank Dunia dan IFC telah melakukan assessmen/analisa/penelitian mengenai peran aparat keamanan, angkatan bersenjata (termasuk dari Departmen Kehutanan), preman bersenjata dan agen bersenjata lainnya di sektor kehutanan Indonesia, pada

umumnya, dan juga assessmen di daerah yang direncanakan untuk kegiatan FIP? Jika ada penilaian seperti itu, harap terbitkan untuk publik/masyarakat. Jika tidak ada penilaian seperti itu, harap menginformasikan jadwal untuk melakukan penilaian ini, terkait dengan jadwal proyek, program dan investasi FIP dan harap presentasikan informasi ini sebelum fase desain proyek, program, atau investasi.

2. Apakah FIP, Bank Dunia, dan IFC dapat memastikan tidak ada keterlibatan TNI/Militer dalam areal proyek FIP?
3. Jika ada apa tindakan yang akan dilakukan oleh Bank Dunia, IFC dan FIP?
4. Apakah dana FIP diperbolehkan mendanai operasi militer?
5. Jika tidak, bagaimana FIP, Bank Dunia dan IFC bisa memastikan bahwa dana mereka yang disalurkan melalui Departmen Kehutanan atau sektor swasta tidak mengalir kepada TNI, pasukan kemanan lain atau intervensi bersenjata terhadap masyarakat? Bagaimana praktek monitoring dan evaluasi untuk meyakinkan bahwa dana FIP, IFC ataupun Bank Dunia tidak digunakan membiayai operasi militer melalui Persetujuan Kerjasama maupun cara lain? Tolong jelaskan langkah-langkah due diligence yang telah diambil sampai saat ini untuk memastikan hal ini.
6. Apakah areal yang ditargetkan untuk proyek FIP dan terutama IFC berada di wilayah konflik yang di dalamnya ada pasukan TNI atau angkatan bersenjata lain, termasuk yang kepolisian ataupun pasukan khusus Departmen Kehutanan?
7. Apakah TNI maupun pasukan elit kepolisian/Brigade Mobil (Brimob) maupun pasukan polisi khusus kehutanan/SPORC akan didanai secara langsung atau tidak langsung oleh FIP atau IFC maupun perusahaan mitra IFC untuk mengamankan program investasi?
8. Seperti apa langkah due diligence untuk FIP dan IFC dengan perusahaan untuk tidak menggunakan pasukan TNI, Brimob dan Polisi Khusus Kehutanan dalam menyelesaikan konflik atau sengketa tataguna lahan dengan masyarakat?

Kelima, dalam Indonesia FIP (Oktober 2012) ada pernyataan: *“A key goal of the project will be to promote stakeholders’ effective participation in spatial planning. To this end, consultations will be conducted in accordance with the World Bank’s indigenous peoples’ policy and applicable national law, to the extent that national law may set higher standards.”*⁷

Pernyataan ini berarti bahwa ada perjanjian dari Bank Dunia bahwa -- untuk masyarakat adat -- ketentuan hukum nasional Indonesia akan dipakai hanya apabila ketentuan tersebut merupakan standard yang lebih tinggi atau lebih ketat dari pada standard Bank Dunia. Hal ini memunculkan pertanyaan sebagai berikut:

⁷ Kami perhatikan bahwa ada masalah dalam penerjemahan dimana istilah “mungkin” dalam kalimat terakhir merubah artinya kalimat aslinya. Harap dilkoreksikan. 46. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk mendorong partisipasi yang efektif dari pemangku kepentingan dalam rencana tata ruang. Untuk memenuhi tujuan itu, konsultasi akan dilakukan sejalan dengan kebijakan Bank Dunia mengenai masyarakat adat dan undangundang yang berlaku dimana undang undang nasional mungkin memiliki standard yang lebih tinggi.

1. Bagaimana prosesnya untuk memastikan kesamaan/“equivalency” antara antara standard Bank Dunia dan standard nasional Indonesia?
2. Apakah kesamaan/“equivalency” akan dipertimbangkan sesuai dengan syarat yang ada dalam Country Systems Safeguard Bank Dunia?
3. Apakah Indonesia merupakan Negara yang sampai sekarang “lolos” penilaian “equivalency” menurut syarat yang ada dalam Country Systems Safeguard Bank Dunia?
4. Apakah ada syarat bahwa untuk kegiatan apapun dalam FIP Indonesia, hanya akan menggunakan standard nasional apabila standar tersebut lebih tinggi dari pada standard Bank Dunia? Atau pernyataan ini hanya berlaku untuk masyarakat adat? Apakah IFC juga mempunyai commitment yang sama?
5. IFC memberikan komitmen melalui FIP Indonesia bahwa IFC akan menggunakan proses FPIC untuk masyarakat sdat. Apakah Bank Dunia akan memakai proses FPIC (Free Prior Informed Consent) untuk semua masyarakat yang kena dampak proyek FIP?⁸

Ketujuh, di dalam dokumen FIP Indonesia, ADB memberi komitmen bahwa ADB akan meyakinkan bahwa investasi FIP “do no harm” kepada masyarakat. Apakah Bank Dunia dan IFC juga akan wajibkan hal yang sama? Atau apakah proyek, program dan strategi investasi dibolehkan melakukan “harm” terhadap masyarakat?

Demikian pertanyaan ini kami sampaikan untuk kemudian mendapatkan respon dan tanggapan dari Bank Dunia dan IFC sebagai satu bentuk transparansi dan keterbukaan informasi dari lembaga publik keuangan internasional.

⁸ “**Safeguards:** Pembangunan hutan tanaman masyarakat dan industri akan dikembangkan pada lahan yang sudah terdegradasi dan sulit untuk kembali secara alami; mencegah konversi hutan lebih jauh untuk lahan pertanian; komitmen untuk mendapatkan standar internasional sertifikasi kehutanan akan diharuskan; selain itu free prior and informed consent (FPIC) dari masyarakat adat yang akan terkena dampak lokasi inisiatif.” Hal 89 “Community and industrial plantation development will be on lands that have already been deforested and are difficult to reforest by natural means; **prevents further conversion of forests to agriculture**; commitments to obtain international forest certification standards will be required; as **will free, prior and informed consent of affected indigenous communities** in initiative locations.” Hal 78.